PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3388.31/EXT-MUTU/VI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT AKINDW
2.	Alamat	:	Ruko North Junction RA-18 Citraland, Made, Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-577
	- Masa Berlaku	:	28 Juni 2019 – 27 Juni 2025
	- Ruang Lingkup	:	Eksportir
5.	Tanggal Audit	:	29 - 30 Mei 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT AKINDW dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 19 Juni 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 19 Juni 2023

No. : 3387.3/EXT-MUTU/VI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT AKINDW**

Kepada Yth.
PT AKINDW
Attn. Bapak Gunawan Sidik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-557
Masa Berlaku Sertifikat : 28 June 2019 - 27 June 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang Izin eksportir
Izin : NIB : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120009141851, Terbit tanggal 15 Januari 2019 **Produk yang di ekspor :** Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (***KBLI : 46636***)

Tanggal Penilikan 2 : 29 - 30 Mei 2023
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Mei 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Akindw
b. Alamat Kantor	:	Ruko Nort Junction RA-18 Citraland, Made, Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timut
c. Jenis Izin Usaha	:	Eksportir
d. Legalitas Pemegang Izin		Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009141851, tanggal 15 Januari 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	-
f. Lokasi Pabrik	:	-
g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Tn. Sik Kie Nguang Direktur : Tn. Tomai Sogawa Presiden Komisaris : Ny. Ha Bie Jung Komisaris : Tn. Takatoshi Shinoki
h. Nama MR Auditee	:	Friska Widya Oktaviani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 22-May-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 29-May-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29/05/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Akindw b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29/05/2023 s/d 30/05/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 30/05/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Akindw f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 19/06/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Akindw**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	a. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB: 9120009141851 diterbitkan tanggal 15 Januari 2019 b. Nama perusahaan : PT. Akindw c. Alamat kantor : Ruko North Junction Ra-18 Citraland Made Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur, , Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur d. Status penanaman modal : PMA e. Kode dan nama KBLI : 46636 a. Lokasi usaha : Ruko North Junction Ra-18 Citraland Made Sambikerep Kota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Surabaya Jawa Timur, , Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur b. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Akindw telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS NIB: 9120009141851 diterbitkan tanggal 15 Januari 2019 dengan identitas : Nomor KBLI 46636
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	PT. Akindw tidak memiliki gudang khusus penyimpanan produk yang siap ekspor di lokasi mitra, penyimpanan produk ekspor bersifat sementara
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 31.714.175.2-618.000 b. Nama : PT. Akindw c. Alamat : Ruko North Junction Ra 18 Citraland Made Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar :- NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Mitra tunggal atas nama PT. Asmon Karya Utama yang berlokasi di Jl. KH. Syafii No. 90 Gresik dengan nomor: VLK 00151 dan di Jl. Veteran Tama Utara No. 88/xx Gresik. Produk yang dibeli kepada mitra berupa moulding
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian produk moulding adalah sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dan tanda terima produk olahan moulding sebanyak 135,6966 M3 yang diserahterimakan di lokasi mitra/produsen PT. Asmon Karya Utama (untuk disimpan sementara) kemudian langsung diangkut tujuan muat di pelabuhan
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Transaksi serah terima pembelian hasil olahan kayu moulding yang dibeli oleh PT. Akindw dari industri mitranya yaitu PT. Asmon Karya Utama pada rentang April 2022 sd Maret 2023, seluruhnya 135,6966 m3 diserahterimakan di lokasi gudang industri milik PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Asmon Karya Utama, dan langsung ditujukan ke lokasi pelabuhan muat
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Dan setiap penerbitan dokumen Nota Perusahaan telah diberi tanda SVLK yang menerangkan asal-usulnya; yakni produk moulding yang dibeli oleh PT. Akindw berasal dari mitra/produsen PT. Asmon Karya Utama pemegang SVLK No. VLK 00151 dan VLK 00152
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah melengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal, dan Laporan Surveyor (LS) atas nama PT Akindw. Jumlah dokumen ekspor yang telah diterbitkan selama periode audit sebanyak 3 set dokumen untuk ekspor produk moulding sebanyak 135,6966 m3
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama peridoe audit PT. Akindw telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 3 kali di bulan November 2022, Maret 2023, dan April 2023. Penerbitan PEB pada ketiga bulan tersebut tampak tidak ada pembetulan
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk yang diekspor berupa moulding dengan luas penampang diluar yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, sehingga produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Produk yang dieksport berupa moulding yang berasal dari jenis kayu meranti dan keruing. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kelompok yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	PT. Akindw terdaftar sebagai eksportir tanpa kepemilikan gudang, seluruh barang yang diekspor dikeluarkan dari gudang mitra/produsen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	PT. Akindw telah merealisasikan 3 (tiga) kali kegiatan ekspor di bulan November 2022, Maret 2023, dan April 2023. Realisasi tersebut setelah diterima dokumen PO dari buyer di negara Jepang. Verifikasi pada dokumen ekspor telah terdapat kesesuaian antara pesanan dari buyer dengan pengiriman oleh PT. Akindw
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Penggunaan tanda V-Legal yang menerangkan produk asal (mitra/produsen) digunakan pada dokumen Nota Angkutan yang mengangkut dari gudang mitra ke pelabuhan, namun tanda SVLK yang dimuat pada dokumen Invoice yang diterima buyer adalah tanda V Legal milik PT. Akindw
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Produk yang dibeli oleh PT. Akindw kepada mitra produsen karena adanya pesanan dari buyer di Jepang, tidak ada pembelian produk kepada mitra untuk pesanan lokal
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Staff karyawan kantor mengetahui adanya prosedur K3, mengetahui adanya prosedur K3 perusahaan, mengetahui bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan denga naman, tepat dan efisien, focus dalam melakukan kerjanya
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Kantor perdagangan PT. Akindw berada di ruko Ruko Nort Junction RA-18 Citraland, tampak telah mengidentifikasi atribut K3 yang diperlukan dalam rangka implementasi K3 di lingkungan perkantoran, antara lain; tersedia meja kerja untuk karyawan yang memadai beraktifitas melakukan penulisan atau mengetik dengan computer. Tampak Pencahayaan cukup untuk menunjang aktifitas kerja dalam ruangan, tersedia fasilitas toilet sebanyak 1 (satu) unit, tersedia ruang pantry/dapur mini untuk karyawan menyediakan makanan/minumannya, serta tersedia fasilitas penunjang lainnya berupa kamera keamanan CCTV 24

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jam, kotak P3K, Tabung Pemadam Api Ringan (APAR), dan rambu jalur evakuasi serta titik kumpul.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Perusahaan telah mengarsipkan dokumentasi catatan kecelakaan kerja untuk periode audit. Catatan tersebut memuat informasi; tanggal kejadian, nama karyawan, bagian kerja karyawan, uraian kecelakaan, tindakkan langsung, dan tindakkan pencegahan. Berdasarkan catatan tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja, tercatat NIHIL)
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak ada serikat pekerja, namun perusahaan melalui Direkturnya telah menerbitkan Surat Pernyataan No. 001/AKINDW/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang menerangkan bahwa manajemen perusahaan PT AKINDW memberikan kebebasan dan tidak melarang karyawannya untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi di lingkungan perusahaan
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Meskipun tidak ada dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja, manajemen PT. Akindw tetep memenuhi hak-hak pekerja seperti; gaji bulanan, pemeliharaan kesehatan dengan mengikutsertakaan BPJS, dan memberikan waktu libur sesuai ketentuan termasuk libur cuti bersama
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak tersedia karyawan dibawah umur, jumlah pekerja 2 orang.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Akindw eksportir yang mempekerjakan 1 (satu) orang staff, belum memerlukan jumlah personal yang banyak dalam hal penanganan administrasi dan teknis perdagangan ekspor. Dan staff tersebut adalah perempuan. Namun menurut konfirmasi pimpinan perusahaan (Direktur Perusahaan) tidak berpandangan diskriminatif dalam hal rekrutmen karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Akindw memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 20 **(dua puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 5 **(lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 **(nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Akindw dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan